



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELMY LEKATOMPESY, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Ambon, 26 Februari 1990, Umur 31 Tahun, Beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Talagaraja RT.006/RW.001. Kecamatan Sirimau, Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gian F. Simauw, S.H., M.H. dan teman-teman beralamat di Kantor Pengacara DR. ADOLOF SELEKY, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Tulukabessy No. 7B Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JENNY TANDRIANNY, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Ambon, 07 Juli 1994, Umur 27 Tahun, Beragama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dahulu di Talagaraja RT.006/RW.001. Kecamatan Sirimau, Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon sekarang di Jl. Dr. Siwabessy No.32 RT.002/RW.004 Kecamatan Nusaniwe, Kelurahan Kudamati Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang perkawinannya terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Nabire pada tanggal 05 November 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-05112015-0007 pada tanggal 16 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Aurel Juita Lekatompessy, lahir di kota Ambon pada tanggal 25 January 2012 dengan Akta kelahiran Nomor : 9104-KW-05112015-0037 tertanggal 16 November 2015;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun dan damai bersama di rumah kost di Nabire selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Penggugat bersama Tergugat dan Anak kami kembali ke Kota Ambon pada tanggal 24 Desember 2018, dikarenakan masa kontrak kerja Penggugat di Nabire telah selesai, sehingga Penggugat beserta Tergugat dan Anak kami pulang ke Ambon dan tinggal rumah milik ibu Penggugat, yang beralamat di Talagaraja RT.006/RW.001. Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
4. Bahwa kemudian ketika beberapa tahun hidup bersama di Kota Ambon, mulai ada ketidaknyamanan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Maret 2019 walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah. Kemudian Penggugat telah meminta Tergugat untuk tidur bersama namun Tergugat tidak mau dengan alasan kasur yang terlalu kecil sehingga Tergugat tidak merasa nyaman. Tetapi selama Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang tidak pernah terjadi cekcok diantara keduanya.
5. Bahwa sekitar tanggal 22 September 2019 mulai terjadi puncak percekocokan yang diawali pada pagi hari saat Penggugat akan pergi bekerja, Penggugat meminta Tergugat untuk menyetrika kemeja dan menyiapkan sarapan pagi untuk Penggugat dan Anak kami tetapi Tergugat tidak menyiapkannya dan tetap tidur. Sehingga kejadian itupun mulai memancing amarah Penggugat. Melihat Tergugat masih ditempat tidur maka Penggugat pun menyetrika kemeja sendiri. Sementara Penggugat menyetrika kemeja dan bersiap-siap dirumah, Ibu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkan Ibu Penggugat ke Pasar, tanpa berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat menyuruh Anak kami menyampaikan ke Ibu Penggugat dengan mengatakan "bilang oma papa tidak mau kasih kunci motor". Mendengar hal itu Penggugat langsung menegor Tergugat, karena hal yang disampaikan itu tidak benar.
6. Bahwa setelah cekcok itu, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Dr. Siwabessy No.32 RT.002/RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan membawa seluruh pakaiannya dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali ke rumah.

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seminggu setelah kepergian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat via Whatsapp dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sedang tinggal dirumah orangtua Tergugat. Pada saat itu Anak kami sakit, Kemudian Ibu Penggugat berinisiatif membawa anak kami untuk bertemu Tergugat di rumah orangtua Tergugat, tapi setelah Ibu Penggugat sampai dan bertemu dengan orang tua Tergugat menurut orangtua Tergugat, Tergugat tidak pulang kerumah. Kemudian Penggugat kembali menghubungi Tergugat via Whatsapp untuk menyuruh Tergugat kembali ke rumah, tetapi Tergugat tidak mau dan malah menjawab "saya tidak akan balik lagi, saya sudah nyaman dengan keadaan sekarang". Setelah itu Penggugat tidak menghubungi Tergugat lagi karena merasa kecewa dengan jawaban Tergugat yang tidak memperdulikan keadaan anak dan rumah tangga kami.
8. Bahwa kemudian pada Tanggal 13 januari 2020 sekitar jam 11.00 Penggugat sempat menghubungi Tergugat dan bertanya "kamu dimana?" Tergugat menjawab "saya dirumah, sedang sakit". Bahwa dimalam harinya tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 01.30, dalam perjalanan pulang se usai acara ulang tahun teman kantor Penggugat, Penggugat tiba-tiba melihat Tergugat bergoncengan dengan temannya di sekitar daerah Tugu Trikora, dan Penggugat sempat membuntuti mereka sampai ke tempat karaoke Rajawali di daerah Urimessseng. Saat itu Tergugat sedang bersama dengan 3 orang teman laki-laki dan 3 orang teman wanita. Penggugat pun berkata "Katanya kamu sakit dirumah" tetapi Tergugat tidak menjawab apapun. Karena tidak direspon Penggugat langsung memutar motor dan kembali ke rumah Penggugat.
9. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020, Tergugat mengunggah foto di status Whatsapp bersama laki-laki lain yang ditutupi wajahnya dengan emoticon. Sehingga Penggugat berpikir untuk tidak lagi menghubungi Tergugat.
10. Bahwa karena percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, dan oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan dimana suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi kebahagiaan lahir batin yang satu kepada yang lain (sesuai Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak terwujud, maka Penggugat mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Nabire pada tanggal 05 November 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-05112015-0007 pada tanggal 16 November 2015 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Aurel Juita Lekatompessy, lahir di kota Ambon pada tanggal 25 January 2012 dengan Akta kelahiran Nomor : 9104-KW-05112015-0037 tertanggal 16 November 2015 yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai turunan Putusan Resmi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam Register yang dipergunakan itu, untuk sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkehendak lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Maret 2021, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 5 November 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena percekcokan / pertengkaran ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-3 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Maria Lekatompessy dan saksi Gabriella Lekatompessy ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-05112015-0007, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-05112015-0037 tanggal 16 November 2015 a.n Aurel Juita Lekatompessy, P-3 tentang Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 06 Maret 2021, serta **Saksi Maria Lekatompessy** (Ibu Kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Nabire dan dikaruniai seorang anak bernama Aurel Juita Lekatompessy umur 9 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Ambon dan waktu mereka datang ke Ambon tinggal di rumah saksi namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi sejak tanggal 25 Oktober 2019 karena Tergugat tidak mau tanggung jawab, tidak pernah siapkan makanan pagi bagi suami serta Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Air Putih Kelurahan Wainitu namun saat saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengatakan tidak pernah Tergugat di rumah dan tidak tahu Tergugat pergi kemana, coba cari di Tergugat punya teman-teman karena temannya banyak. Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan **Saksi Gabriella Lekatompessy** (kakak kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Nabire dan dikaruniai seorang anak bernama Aurel Juita Lekatompessy umur 9 tahun, kelas

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SD, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Ambon dan waktu mereka datang ke Ambon tinggal di rumah dengan saksi namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi sejak tanggal 25 Oktober 2019 karena Tergugat tidak mau tanggung jawab, tidak pernah siapkan makanan pagi bagi Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Tergugat pergi keluar rumah dan tidak pernah kembali. Penggugat dan Tergugat tidak sama –sama lagi sekitar 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran / percecokan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih sebagaimana bukti surat pernyataan Tergugat (bukti P-3) dimana Tergugat pada pokoknya telah menyatakan membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya serta tidak berkeberatan memberi hak asuh anak kepada Penggugat, hal mana telah pula sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: **"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut ;**

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui anak Penggugat dan Tergugat bernama Aurel Juita Lekatompessy yang lahir pada tanggal 25 Januari 2012 masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, oleh karenanya pengawasan, pemeliharaan maupun pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian serta dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatatkan / diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Nabire pada tanggal 05 November 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-05112015-0007 pada tanggal 16 November 2015 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aurel Juita Lekatompessy, lahir di kota Ambon pada tanggal 25 January 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 9104-KW-05112015-0037 tertanggal 16 November 2015 berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian serta dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatatkan / diketahui ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak , S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 61 /Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Melianus Hattu, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000.00

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000.00
- Panggilan	Rp. 360.000.00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
- Materai	Rp. 10.000.00
- Redaksi	Rp. 10.000.00

Jumlah : Rp. 530.000.00

Terbilang : (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)